



PENETAPAN

Nomor 1435/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara- Cerai Talak ada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Adv. AGUNG HERMAWAN P, SH., Advokat, beralamat di Jl. Raya Mojosari No. 79 Lt.2 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Maret 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 05 Maret 2021 dengan Nomor : 958/Kuasa/3/2021/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1435/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON** telah melangsungkan perkawinan dengan **TERMOHON** pada tanggal 09 Mei 2018 dihadapan Pejabat Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur sesuai dengan register Keterangan Menikah **Nomor : 0230/14/V/2018** yang dikeluarkan dari Kantor urusan Agama di Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang (Bukti P-1 Kutipan Akta Nikah terlampir);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut **PEMOHON** dengan **TERMOHON** bertempat tinggal bersama dirumah orang tua **TERMOHON** yang beralamat di Kabupaten Malang, selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Dan selama pernikahan tersebut **PEMOHON** dengan **TERMOHON** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri yang baik dan tidak dikaruniai anak;

3. Bahwa hubungan kedua rumah tangga antara **PEMOHON** dengan **PEMOHON** mulai tidak harmonis karena **TERMOHON** telah mengusir dari rumahnya sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang hanya karena persoalan nafkah lahir yang diberikan kepada **TERMOHON** kurang mencukupi dan tidak bisa memberikan keturunan (anak), sehingga keduanya sering mengalami cekcok yang berlarut-larut;

4. Bahwa keterangan di point No. 3 tersebut di atas kirannya terulang kembali, bahwa **PEMOHON** di usir dari rumah **TERMOHON** terhitung sudah 3 kali lamanya. Dan kali ini yang terakhir **PEMOHON** sudah tidak kuat lagi menjalani rumah tangga dengan **PEMOHON** karena **TERMOHON** tidak mau mengerti keadaan **PEMOHON**, sehingga **PEMOHON** memutuskan untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak karena keadaan **PEMOHON** yang tidak memiliki pekerjaan tetap, dan pada saat ini **PEMOHON** pulang kembali kerumah orang tuannya di Kabupaten Malang;

5. Bahwa alasan **PEMOHON** mengajukan permohonan cerai talak kepada **TERMOHON** karena **PEMOHON** ingin memperjelas status hidupnya, dan karena sudah pisah ranjang sejak bulan Maret 2021 hingga sekarang terhitung hampir 1 (satu) tahun lamanya, maka **PEMOHON** sudah tidak kuat lagi mempertahankan rumah tangganya, meskipun **PEMOHON** sudah meminta kepada **TERMOHON** untuk bersabar menerima keadaan **PEMOHON**. namun **TERMOHON** tetap tidak mau kembali rujuk sebelum 3 kali di usir dari rumah **PEMOHON**;



6. Bahwa akibat di point No. 3, 4 dan 5 tersebut PEMOHON tetap memutuskan untuk mengakhiri rumah tangganya karena sudah tidak bisa disatukan kembali, maka dengan demikian **PEMOHON** tetap pada prinsipnya, dan memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengabulkan Permohonan Cerai Talak **PEMOHON** berdasarkan **UU NO.1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.**

7. Bahwa dan seterusnya **PEMOHON** tetap pada pendiriannya, dan tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan **TERMOHON**, sehingga demi kemaslahatan bersama antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** sebaiknya perkawinan diakhiri dengan perceraian;

8. Bahwa **PEMOHON** sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini. Berdasarkan alasan-alasan / dalil di atas, dan **PEMOHON** memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Cerai Talak **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada **PEMOHON** (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap **TERMOHON** (**TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Membebaskan perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, karena berdasarkan relaas panggilan tanggal 10 Maret 2021 dan 19 Maret 2021 Nomor 1435/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan/alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Ketua Majelis menyatakan bahwa upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilaksanakan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis menasihati Pemohon agar dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan Termohon sekarang berada di arab Saudi, kemudian Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara cerai gugatnya Nomor 1435/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Termohon, sebagaimana prinsip yang terkandung dalam ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi serta ketentuan dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat";

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Halaman 4 Penetapan Nomor 1435/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan “Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Pemohon berhak mencabut permohonannya tanpa persetujuan Termohon, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Termohon”;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 24 Maret 2021 ternyata Pemohon dalam perkara ini telah mencabut permohonannya sebelum pemeriksaan perkara berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berpendapat bahwa pengertian usaha mendamaikan dalam hal perceraian adalah mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan cara mencabut perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan permohonannya Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon di cabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua

Halaman 5 Penetapan Nomor 1435/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 1435/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ditetapkan di Kepanjen, Kabupaten Malang pada hari **Rabu** tanggal **24 Maret 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **10 Syakban 1442 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. ALI SIRWAN, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MAKMUR, M.H.** dan **Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., M.HES.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **AHMAD ROSYIDI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MAKMUR, M.H.

Drs. H. ALI SIRWAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

Halaman 6 Penetapan Nomor 1435/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



AHMAD ROSYIDI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya PNBK Kuasa	:	Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
5. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp	20.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	455.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)